



E. STANDAR OPERASIONAL PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

 <b>PEMERINTAH ACEH</b>  <b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b> <b>BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	No. SOP	065/904/2013
	Tanggal Pembuatan	07 November 2013
	Tanggal Revisi	02 Juni 2022
	Tanggal Pengesahan	10 Juni 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  <u>Marwan Nusu</u> , B. HSc, MA Nip. 19710521/200212 1 003
Nama SOP	Pengujian Tentang Konsekuensi	
<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi</li> <li>5. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh</li> <li>6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh</li> <li>8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ..... Tahun 2022 tentang Perubahan Gubernur Aceh Nomor Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh</li> <li>2. Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan dokumentasi publik</li> <li>3. Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal informasi yang dikecualikan/ rahasia</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Permintaan Informasi Publik;</li> <li>2. SOP Penanganan Sengketa Informasi;</li> <li>3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;</li> <li>4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;</li> <li>5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;</li> <li>6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan</li> <li>7. SOP Pelaporan dan Evaluasi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. APK</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda terima nota dinas</li> <li>2. Draf daftar informasi yang dikecualikan/rahasia yang ada di masing-masing SKPA</li> </ol>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PPID	PPID PELAKSANA	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI / FUNGSIONAL	TIM PERTIMBANGAN	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPID membuat Nota Dinas kepada PPID Pelaksana agar mempersiapkan usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia untuk disampaikan kepada PPID						1. Nota dinas 2. Format identifikasi informasi yang dikecuali-kan	1 hari kerja dan dilakukan minimal 1 tahun sekali	1. Nota dinas 2. Draf usulan informasi yang dikecualikan	
2.	PPID Pelaksana memerintahkan Tenaga administrasi/ fungsional untuk mengidentifikasi informasi yang dikecualikan/ rahasia beserta alasannya						Idem	1 hari kerja setelah diterimanya nota dinas dari PPID	1. Nota dinas 2. Draf usulan informasi yang dikecualikan	
3.	Tenaga administrasi/ fungsional mengidentifikasi informasi yang dikecualikan/ rahasia untuk disampaikan kepada PPID Pelaksana						Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan	10 hari kerja setelah diterimanya perintah	Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan	
4.	PPID Pelaksana menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan/rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID						Idem	5 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari Tenaga pembantu administrasi/ fungsional	Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan	